

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KOTA DENPASAR**



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2025**

**DENPASAR 2024**



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
  - a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2024


WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025

1. RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
4. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

19. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
26. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkatNyalah akhirnya penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini dibuat merupakan amanat dari Undang–Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana didalamnya terkandung materi evaluasi pelaksanaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu dan tujuan, sasaran serta program kegiatan tahun 2025. Dengan telah tersusunnya **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini diharapkan nantinya pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sudah mempunyai pijakan yang jelas didalam membuat program dan kegiatan pada masa pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2021-2026 sehingga nantinya kegiatan pembangunan urusan wajib non pelayanan dasar dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan peningkatan kualitas lingkungan di kota Denpasar dapat terwujud.

Demikian kami sampaikan, semoga **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik ditataran komponen masyarakat maupun lingkungan.

Denpasar, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa,S.TP,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002

## DAFTAR ISI

### **Halaman**

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR .....  | i  |
| DAFTAR ISI .....  | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 4  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 5  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 6  |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....   | 8  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ..... | 8  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 16 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan<br>Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar .....               | 17 |
| 2.4 Review Rancangan Awal RKPD .....  | 22 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....   | 32 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....  | 33 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....  | 33 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota<br>Denpasar .....                                       | 35 |
| 3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan.....  | 36 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....   | 44 |
| BAB V PENUTUP .....   | 47 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan PD hasil peleburan dari 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu : SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 Tentang organisasi perangkat daerah serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.74, MenLHK – Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tanggal 16 Agustus Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 yang merupakan rencana pembangunan tahunan di bidang lingkungan, yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan VISI Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu : ***"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"***.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Denpasar yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Kebudayaan Bali Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah adalah Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama
2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif.

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi keempat yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

Berangkat dari Visi, Misi dan tujuan, program dan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024,

- Visi : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
- Misi :
  1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
  2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
  3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
  4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Tujuan :
  1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
  2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional
  3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan
  4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, adapun kegiatan-kegiatan KLHK yang akan disinkronisasikan: (1) Penyusunan Inventarisasi dan Perhitungan DDDT

SDALH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup); (2) Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); (3) Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup); (4) Penyusunan IKPLHD (Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah); (5) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan (6) Penyusunan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dan ADIPURA. Sasaran Strategis pembangunan KLHK tahun 2020-2024 adalah : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya kutung dan daya tamping lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, fungsi dan sitribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan dan (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Kebijakan pengembangan kewilayahan pada prinsipnya memuat tema untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan daerah antar daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Sinergi pusat daerah dan antar daerah dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang konsisten , terpadu dan bersifat lintas sector, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah , sistem hukum dan kelembagaan yang andal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan , pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan pengembangan wilayah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam undang -undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaran program/kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan penggerahan sumber -sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

amanat undang – undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta undang – undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkultur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. **Maksud**

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini adalah merupakan rencana kerja pembangunan lingkungan hidup yang memuat program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan permasalahan / isu strategis lingkungan hidup dan kebersihan dikaitkan dengan RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan visi misi Pemerintah kota Denpasar yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, dan diharapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2025 juga dimaksudkan berupaya mendukung program pembangunan nasional dengan penekanan kepada keserasian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan pemerintah kota Denpasar seperti yang diamanatkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengingat pada TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2( dua) TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar tidak berjalan dengan optimal sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja.

b. Tujuan

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini diharapkan nantinya tujuan dari program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam undang – undang nomor 32 tahun 2009 dan undang – undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat terwujud. Adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengingat pada TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2( dua) TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar tidak berjalan dengan optimal sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) DLHK Kota Denpasar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

    1.1 Latar Belakang

    1.2 Landasan Hukum

    1.3 Maksud dan Tujuan

**Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

**2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD**

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

**Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

**Bab V Penutup**

**Lampiran**

**Tabel**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga Mei tahun 2024. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

##### **1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Pada Program Pengelolaan Persampahan , Kegiatan : Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten /Kota target kinerja

sebesar 100 %, realisasi sebesar 1,57% ,tidak mencapai target disebabkan oleh TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2( dua) TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar belum berjalan dengan optimal.

**2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sudah mencapai target.

**3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 sampai dengan Triwulan II (bulan Mei 2024) dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan (tidak ada yang melebihi target).

**4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Tidak mencapai target karena TPST Tahura sudah putus kontrak dan 2(dua) TPST di Kota Denpasar kinerjanya belum optimal sehingga jasa pengolahan sampah (tipping fee) belum bisa direalisasikan.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pencemaran lingkungan dapat dikurangi walaupun belum optimal.

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut**

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

Melakukan pemilihan ulang penyedia untuk pengolahan sampah di TPST Tahura dan melakukan monitoring terhadap 2 (dua) TPST di Kota Denpasar.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Dan Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**Kota Denpasar**

| Kode   |    |    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Tahun 2024                                   | Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 ( TW II)                             |       |       |
|--|----|----|--|---|---|--|-------|-------|
| 1  |    |    | 2  | 3   | 4   | 5  |       |       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |    |    |  |   |   |  |       |       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |    |    |  |   |   |  |       |       |
| 2  | 11 | 01 | Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan        | 100%  | 50,9%  |       |       |
| 2  | 11 | 01 | 2.02   | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah | 100%   | 59,9% |       |
| 2  | 11 | 01 | 2.02   | 0001  | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN            | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                        | 100%  | 59,9% |
| 2  | 11 | 01 | 2.05   |   | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah        | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100%  | 55%   |
| 2  | 11 | 01 | 2.05   | 0002  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      | Jumlah Paket Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Kebersihan                    | 100%  | 55%   |
| 2  | 11 | 01 | 2.06   |   | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah               | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah        | 100%  | 47,5% |
| 2  | 11 | 01 | 2.06   | 0002  | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan           | 100%  | 35,7% |
| 2  | 11 | 01 | 2.06   | 0003  | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                      | 100%  | 41,7% |
| 2  | 11 | 01 | 2.06   | 0005  | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan              | 100%  | 46,5% |

|   |    |    |      |      |  |  |             |              |
|---|----|----|------|------|--|--|-------------|--------------|
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | 100%        | 66%          |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 |      | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>   | <b>100%</b> | <b>66%</b>   |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Sub Kegitan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan   | 100%        | 72,2%        |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 100%        | 60,2%        |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 |      | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>  | <b>100%</b> | <b>28,3%</b> |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya                                     | 100%        | 40%          |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 100%        | 43.4%        |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0009 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | 100%        | 0%           |
| 2 | 11 | 02 |      |      | <b>Program : Perencanaan Lingkungan Hidup</b>  | <b>Persentase Ketersediaan RPPLH Kota Denpasar</b>   | <b>100%</b> | <b>20%</b>   |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 |      | <b>Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>   | <b>Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup</b>  | <b>100%</b> | <b>20%</b>   |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0002 | Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota   | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun   | 100%        | 20%          |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 |      | <b>Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>  | <b>Dokumen KLHS</b>  |             | <b>0%</b>    |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD   | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun  |             | 0%           |
| 2 | 11 | 03 |      |      | <b>Program Pengendalian Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  | <b>-Persentase peningkatan kualitas air<br/>- Persentase peningkatan kualitas udara<br/>-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan</b> | <b>100%</b> | <b>24,3%</b> |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 |      | <b>Kegiatan : Pencegahan Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</b>                                  | <b>Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu</b>  | <b>100%</b> | <b>18,3%</b> |

|   |    |    |      |      |  |  |             |              |
|---|----|----|------|------|--|--|-------------|--------------|
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air, Udara dan Laut                              | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut  | 100%        | 18,8%        |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0002 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                   | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan                                       | 100%        | 7,3%         |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | Sub Kegiatan : Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup   | Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan  | 100%        | 28,7%        |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan : Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota</b>   | <b>Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/ataukerusakan lingkunganhidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</b>            | <b>100%</b> | <b>52,2%</b> |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Sub Kegiatan : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat   | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/ataukerusakan lingkunganhidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan                   | 100%        | 69,2%        |
| 2 | 11 | 03 | 2.03 |      | <b>Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</b>  | <b>100%</b> | <b>15,3%</b> |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi   | Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dari Kabupaten/Kota yang dilaksanakan   | 100%        | 15,3%        |
| 2 | 11 | 04 |      |      | <b>Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>  | <b>Persentase pemeliharaan pohon perindang</b>   | <b>100%</b> | <b>57,8%</b> |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 |      | <b>Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota</b>   | <b>Persentase pohon penghijauan yang ditata</b>  | <b>100%</b> | <b>57,5%</b> |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota   | 100%        | 32,5%        |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0007 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati  | Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola  | 100%        | 83,1%        |
| 2 | 11 | 06 |      |      | <b>Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                                   | <b>Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b> | <b>100%</b> | <b>15,2%</b> |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 |      | <b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b>                                     | <b>100%</b> | <b>15,2%</b> |

|   |    |    |      |      |   |   |             |              |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|--------------|
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH  | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan  | 100%        | 15,2%        |
| 2 | 11 | 09 |      |      | <b>Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>  | <b>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup</b>  | <b>100%</b> | <b>29,4%</b> |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 |      | <b>Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup</b>  | <b>100%</b> | <b>29,4%</b> |
| 2 | 11 | 09 | 2.01 | 0001 | Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Jumlah sekolah yang menerima penghargaan  | 100%        | 29,4%        |
| 2 | 11 | 11 |      |      | <b>Program : Pengelolaan Persampahan</b>  | <b>Persentase Volume Sampah yang Dikelola</b>   | <b>100%</b> | <b>27,7%</b> |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 |      | <b>Kegiatan : Pengelolaan Sampah</b>  | <b>Jumlah volume sampah yang dikelola</b>   | <b>100%</b> | <b>27,9%</b> |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0004 | Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan ,Pengangkutan ,Pengelolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota   | Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota  | 100%        | 29,2%        |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota   | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir  | 100%        | 36,4%        |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 100%        | 18,0%        |

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra Tahun 2023**

| Kode   |    | Urusan / Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan Program<br>/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan | Target Kinerja Capaian<br>Program ( Renstra<br>Perangkat Daerah )<br>Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra<br>Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |       |       |       |
|--|----|--|--|---|---|--|-------|-------|-------|
|  |    |  |  |   | Realisasi capaian program,<br>kegiatan dan sub kegiatan<br>s/d tahun 2023         | Tingkat capaian<br>realisasi target<br>Renstra (%)                             |       |       |       |
| 1  |    | 2  | 3  | 4   | 5   | 6 = (5/4)  |       |       |       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |    |  |  |   |   |  |       |       |       |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |    |  |  |   |   |  |       |       |       |
| 2  | 11 | 01   | Program : Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah      | Persentase pemenuhan layanan<br>kesekretariatan                                 | 40  | 34,45  | 86,12 |       |       |
| 2  | 11 | 01   | 2.02   | Kegiatan : Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                            | Persentase pemenuhan administrasi<br>keuangan Perangkat Daerah                    | 40   | 34,38 | 85,95 |       |
| 2  | 11 | 01   | 2.02   | 01  | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                               | Jumlah orang yang menerima gaji dan<br>tunjangan ASN                           | 40    | 34,38 | 85,95 |
| 2  | 11 | 01   | 2.05   |   | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | Persentase pemenuhan kebutuhan<br>administrasi kepegawaian perangkat<br>daerah | 40    | 39,39 | 98,47 |
| 2  | 11 | 01   | 2.05   | 02  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Kerja Lapangan Tenaga<br>Kebersihan                       | 40    | 39,39 | 98,47 |
| 2  | 11 | 01   | 2.06   |   | Kegiatan : Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  | Persentase pemenuhan kebutuhan<br>administrasi umum perangkat daerah           | 40    | 33,70 | 84,25 |

|   |    |    |      |    |  |  |           |              |              |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------|--------------|--------------|
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 40        | 28,97        | 72,42        |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 03 | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 40        | 33,19        | 82,97        |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 40        | 32,64        | 81,60        |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 40        | 40,00        | 100          |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 |    | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>               | <b>40</b> | <b>33,72</b> | <b>84,30</b> |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 40        | 33,77        | 84,42        |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 40        | 33,68        | 84,20        |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 |    | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>        | <b>40</b> | <b>30,32</b> | <b>75,80</b> |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 40        | 32,00        | 80,00        |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 06 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 40        | 28,64        | 71,60        |
| 2 | 11 | 02 |      |    | <b>Program : Perencanaan Lingkungan Hidup</b>  | <b>Persentase Ketersediaan RPPLH Kota Denpasar</b>   | <b>40</b> | <b>25,47</b> | <b>63,67</b> |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup</b>                                  | <b>40</b> | <b>25,47</b> | <b>63,67</b> |

|   |    |    |      |    |  |   |    |       |       |
|---|----|----|------|----|--|---|----|-------|-------|
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota  | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun  | 40 | 25,47 | 63,67 |
| 2 | 11 | 03 |      |    | <b>Program Pengendalian Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  | -Persentase peningkatan kualitas air<br>- Persentase peningkatan kualitas udara<br>-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan                           | 40 | 32,80 | 82,00 |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Pencegahan Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</b>                                  | Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu  | 40 | 32,80 | 82,00 |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan                                | 40 | 40,00 | 100   |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan : Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup   | Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan   | 40 | 25,61 | 64,02 |
| 2 | 11 | 04 |      |    | <b>Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>  | Persentase pemeliharaan pohon perindang   | 40 | 32,19 | 80,47 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota</b>   | Persentase pohon penghijauan yang ditata  | 40 | 32,19 | 80,47 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota  | 40 | 31,60 | 79,00 |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati   | Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola   | 40 | 32,78 | 81,95 |
| 2 | 11 | 06 |      |    | <b>Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b> | Persentase ketaatian penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar | 40 | 28,49 | 71,22 |

|   |    |    |      |    |  |   |           |              |              |
|---|----|----|------|----|--|---|-----------|--------------|--------------|
| 2 | 11 | 06 | 2.01 |    | Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar   | 40        | 28,49        | 71,22        |
| 2 | 11 | 06 | 2    | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH  | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan  | 40        | 25,42        | 63,55        |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 40        | 31,56        | 78,90        |
| 2 | 11 | 11 |      |    | <b>Program : Pengelolaan Persampahan</b>   | <b>Persentase Volume Sampah yang Dikelola</b>   | <b>40</b> | <b>26,20</b> | <b>65,50</b> |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 |    | <b>Kegiatan : Pengelolaan Sampah</b>   | <b>Jumlah volume sampah yang dikelola</b>   | <b>40</b> | <b>26,20</b> | <b>65,50</b> |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan ,Pengangkutan ,Pengelolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota | Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota  | 40        | 23,40        | 58,50        |
| 2 | 11 | 11 | 2.01 | 07 | Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota  | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir                              | 40        | 29,00        | 72,50        |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024**

Capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.3 dibawah ini

**Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024**

| No | Sasaran Strategis                      | Indikator                                   | Satuan | Tahun 2024 |           |                 |
|----|--|---|--------|------------|-----------|-----------------|
|    |  |   |        | Target     | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1  | 2                                      | 3   | 4      | 5          | 6         | 7               |
| 1. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup            | -      | 61,99      | -         | -               |
| 2. | Optimalisasi pengelolaan sampah        | Persentase volume sampah yang masuk ke TPST | %      | 7,6%       | 5,01%     | 65,9%           |

Pada indikator persentase indeks kualitas lingkungan hidup target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 61,99 realisasi baru bisa dihitung pada akhir tahun karena masih menunggu hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 7,6% realisasi 5,01% dengan capaian kinerja 65,9%.

## **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan beberapa isu prioritas lingkungan di Kota Denpasar sebagai berikut.

### **1. Penurunan Kualitas Air**

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar dan PT. Unilab Perdana diperoleh hasil bahwa hampir semua sungai yang dipantau mempunyai nilai BOD dan COD yang melebihi baku mutu air kelas II sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VI

Tabel I. Adanya pencemaran tersebut mempengaruhi nilai indeks kualitas air di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui sebesar 50,83. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor  $50 \leq x < 70$ .

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

## 2. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat komsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat komsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup kondusif yang digambarkan dalam tingginya tingkat komsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 160,40 ton/hari atau 58.546,77 ton/tahun, sedangkan volume penanganan sampah sebesar 785,10 ton/hari atau 286.561,32 ton/tahun. Dengan total timbulan sampah sebesar 357.984,70 ton/tahun, maka volume sampah yang dikelola sebesar 345.108,09 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 96,40%. Untuk persentase pengurangan sampah sebesar 16,35% dan persentase penanganan sebesar 80,05%.

Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melakukan berbagai upaya salah satunya melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada 3 (tiga) lokasi di Kota Denpasar yang operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui Jasa Pengolahan Sampah.

### 3. Menurunnya kualitas udara

Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, permukiman, dan lainnya disamping memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara. Keberadaan jenis bahan pencemar yang patut diwaspadai masuk ke udara ambien dalam jumlah yang melebihi baku mutu diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), CFC, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), ozon (O<sub>3</sub>), benda partikulat (PM), timah (Pb), dan hidrokarbon (HC). Di kota-kota besar diperkirakan 70% pencemaran yang terjadi adalah akibat kegiatan transportasi dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 82,20. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria baik, dengan rentang nilai skor  $70 \leq x < 90$ . Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka tersebut diketahui mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya aktivitas kendaraan di ruas-ruas jalan di Kota Denpasar, adanya penebangan pohon akibat alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan kendaraan sehingga menyebabkan emisi yang dihasilkan melebihi baku mutu.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2023 sebesar 88,65 dan capaian IKU Provinsi Bali sebesar 89,28 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 88,99 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

### 4. Rendahnya kualitas tutupan lahan

Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan tentunya dihadapkan pada permasalahan meningkatnya alih fungsi lahan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 29,11. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 29,11. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor  $25 \leq x < 50$ .

Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 diketahui mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2023 sebesar 61,75 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 45,22 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 29,11 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana berikut ini :

## 1. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- h. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- i. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Jenis Usaha yang Wajib UKL-UPL di Kota Denpasar
- m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Hujan
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar Tahun 2014.
- p. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- q. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
- r. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat.

## 2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum optimal
- b. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan dimasyarakat
- e. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal
- f. Belum terbangunnya pola kemitraan
- g. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal
- h. Kurangnya kompetensi dan professional Sumber Daya Manusia

## 3. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global

- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik
- c. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur
- d. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

#### 4. Ancaman

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
- b. Kepedulian dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan prilaku budaya yang ramah lingkungan
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup yang masih harus ditingkatkan
- d. Kualitas lingkungan belum optimal
- e. Sistem penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan.
- f. Tingginya alih fungsi lahan
- g. Belum terbangunnya pola insentif dan disinsentif
- h. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relative rendah
- i. Global Warming dan Pandemi Covid-19

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar merancang 8 Program, 14 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar **Rp. 173.115.764.345**. Reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

| No | Rancangan Awal RKPD  |          |  |                 |                          | Hasil Analisa Kebutuhan  |          |  |                 |                          |                 | Catatan penting |
|----|--|----------|--|-----------------|--------------------------|--|----------|--|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan   | Lokasi   | Indikator Kinerja  | Target capaian  | Pagu Indikatif<br>( Rp ) | Program / Kegiatan   | Lokasi   | Indikator Kinerja  | Target capaian  | Kebutuhan dana<br>( Rp ) |                 |                 |
| 1  | 2  | 3        | 4  | 5               | 6                        | 7  | 8        | 9  | 10              | 11                       | 12              |                 |
|    |  |          |  |                 | 173.115.764.345          |  |          |  |                 |                          | 173.115.764.345 |                 |
| 1  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Denpasar | <b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>                          | <b>100%</b>     | <b>85.899.081.095</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Denpasar | <b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>                          | <b>100%</b>     | <b>85.899.081.095</b>    |                 |                 |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | Denpasar | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b> | <b>100%</b>     | 29.239.835.000           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | Denpasar | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b> | <b>100%</b>     | 29.239.835.000           |                 |                 |
|    | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                  | Denpasar | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                            | 201 orang/bulan | 29.239.835.000           | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                  | Denpasar | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                            | 201 orang/bulan | 29.239.835.000           |                 |                 |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   | Denpasar | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan</b>  | <b>100%</b>     | 1.910.297.000            | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   | Denpasar | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan</b>  | <b>100%</b>     | 1.910.297.000            |                 |                 |

|   |                 |  |  |                       |   |                 |  |  |                       |  |  |
|---|-----------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|--|--|-----------------------|--|--|
|   |                 |  | <b>administrasi kepegawaian daerah</b> |                       |   |                 |  | <b>administrasi kepegawaian daerah</b> |                       |  |  |
| Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya      | Denpasar        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya                                  | 1 paket                                | 1.910.297.000         | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya      | Denpasar        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya                                  | 1 paket                                | 1.910.297.000         |  |  |
| <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>                   | <b>Denpasar</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>                   | <b>100%</b>                            | <b>1.392.956.280</b>  | <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>                   | <b>Denpasar</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>                   | <b>100%</b>                            | <b>1.392.956.280</b>  |  |  |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                | Denpasar        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | 1 paket                                | 1.057.436.980         | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                | Denpasar        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             | 1 paket                                | 1.057.436.980         |  |  |
| Penyediaan peralatan rumah tangga                           | Denpasar        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 paket                                | 21.821.000            | Penyediaan peralatan rumah tangga                           | Denpasar        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 paket                                | 21.821.000            |  |  |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                   | Denpasar        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                | 1 paket                                | 240.370.300           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                   | Denpasar        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                | 1 paket                                | 240.370.300           |  |  |
| Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD         | Denpasar        | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                        | 1 laporan                              | 73.328.000            | Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD         | Denpasar        | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                        | 1 laporan                              | 73.328.000            |  |  |
| <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>Denpasar</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>100%</b>                            | <b>52.716.392.815</b> | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>Denpasar</b> | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>100%</b>                            | <b>52.716.392.815</b> |  |  |

|          |   |                 |  |             |                    |   |                 |  |             |                    |  |
|----------|---|-----------------|--|-------------|--------------------|---|-----------------|--|-------------|--------------------|--|
|          | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Denpasar        | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 1 laporan   | 355.884.000        | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Denpasar        | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 1 laporan   | 355.884.000        |  |
|          | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Denpasar        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 laporan   | 52.360.508.815     | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Denpasar        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 laporan   | 52.360.508.815     |  |
|          | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   | Denpasar        | <b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>      | <b>100%</b> | <b>639.600.000</b> | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | <b>Denpasar</b> | <b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>      | <b>100%</b> | <b>639.600.000</b> |  |
|          | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Denpasar        | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 51 unit     | 29.700.000         | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Denpasar        | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 51 unit     | 29.700.000         |  |
|          | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Denpasar        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 97 unit     | 516.780.000        | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Denpasar        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 97 unit     | 516.780.000        |  |
|          | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Denpasar        | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi                              | 2 unit      | 93.120.000         | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Denpasar        | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi                              | 2 unit      | 93.120.000         |  |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Denpasar</b> | <b>Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar</b>   | <b>80%</b>  | <b>71.500.000</b>  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Denpasar</b> | <b>Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar</b>   | <b>80%</b>  | <b>71.500.000</b>  |  |
|          | Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota                                    | Denpasar        | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH   | 1 dokumen   | 71.500.000         | Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup   | Denpasar        | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH   | 1 dokumen   | 71.500.000         |  |

|   |  |          |  |                                     |                      |  |          |  |                                     |                      |  |
|---|--|----------|--|-------------------------------------|----------------------|--|----------|--|-------------------------------------|----------------------|--|
|   |  |          | <b>kabupaten/kota yang disusun</b>   |                                     |                      | <b>(RPPLH) kabupaten/kota</b>  |          | <b>kabupaten/kota yang disusun</b>   |                                     |                      |  |
|   | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota                              | Denpasar | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota   | 1 dokumen                           | 71.500.000           | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota                              | Denpasar | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota   | 1 dokumen                           | 71.500.000           |  |
| 3 | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> | Denpasar | -Persentase peningkatan kualitas air<br>-Persentase peningkatan kualitas udara<br>-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan   | 4%<br>4%<br>2%                      | <b>1.822.309.950</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> | Denpasar | -Persentase peningkatan kualitas air<br>-Persentase peningkatan kualitas udara<br>-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan   | 4%<br>4%<br>2%                      | <b>1.822.309.950</b> |  |
|   | Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota   | Denpasar | -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut<br>- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan<br>- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 605.798.950          | Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota   | Denpasar | -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut<br>- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan<br>- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 605.798.950          |  |

|  |  |                 |   |                  |                     |  |                 |   |                  |                    |  |
|--|--|-----------------|---|------------------|---------------------|--|-----------------|---|------------------|--------------------|--|
|  | Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut | Denpasar        | Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut   | 1 dokumen        | 253.743.000         | Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut | Denpasar        | Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut   | 1 dokumen        | 253.743.000        |  |
|  | Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                      | Denpasar        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan                              | 1 dokumen        | 51.500.000          | Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                      | Denpasar        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan                              | 1 dokumen        | 51.500.000         |  |
|  | Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota   | Denpasar        | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan   | 1 dokumen        | 300.555.950         | Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota   | Denpasar        | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan   | 1 dokumen        | 300.555.950        |  |
|  | <b>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>  | <b>Denpasar</b> | <b>Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</b> | <b>1 laporan</b> | <b>966..280.000</b> | <b>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>  | <b>Denpasar</b> | <b>Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</b> | <b>1 laporan</b> | <b>966.280.000</b> |  |
|  | Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat  | Denpasar        | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan        | 1 laporan        | 966.280.000         | Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat  | Denpasar        | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan        | 1 laporan        | 966.280.000        |  |
|  | <b>Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>   | <b>Denpasar</b> | <b>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan</b>  | <b>1 dokumen</b> | <b>250.231.000</b>  | <b>Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>   | <b>Denpasar</b> | <b>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan</b>  | <b>1 dokumen</b> | <b>250.231.000</b> |  |

|   |   |          |  |  |               |   |                                 |  |  |               |
|---|---|----------|--|--|---------------|---|---------------------------------|--|--|---------------|
|   |   |          | <b>pelaksanaan rehabilitasi</b>  |  |               |   | <b>pelaksanaan rehabilitasi</b> |  |  |               |
|   | Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi  | Denpasar | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | 1 kegiatan                             | 250.231.000   | Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi  | Denpasar                        | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | 1 kegiatan                             | 250.231.000   |
| 4 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>   | Denpasar | -Persentase pemeliharaan pohon perindang<br>-Persentase taman yang terpelihara   | 40%<br>100%                            | 9.137.155.000 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>   | Denpasar                        | -Persentase pemeliharaan pohon perindang<br>-Persentase taman yang terpelihara   | 40%<br>100%                            | 9.137.155.000 |
|   | Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota  | Denpasar | -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>-Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>- Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola | 1.792,12 Ha<br><br>7 Ha<br><br>39 unit | 9.137.155.000 | Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota  | Denpasar                        | -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>-Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>- Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola | 1.792,12 Ha<br><br>7 Ha<br><br>39 unit | 9.137.155.000 |
|   | Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)   | Denpasar | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota   | 1.792,12 Ha                            | 1.657.022.500 | Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)   | Denpasar                        | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota   | 1.792,12 Ha                            | 1.657.022.500 |
|   | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati  | Denpasar | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola  | 39 unit                                | 7.480.132.500 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati  | Denpasar                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola  | 39 unit                                | 7.480.132.500 |
| 5 | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b> | Denpasar | Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat  | 100%                                   | 126.800.000   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b> | Denpasar                        | Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat  | 100%                                   | 126.800.000   |

|   |  |          |  |                               |             |  |          |   |                               |             |  |
|---|--|----------|--|-------------------------------|-------------|--|----------|---|-------------------------------|-------------|--|
|   | <b>Penyimpanan sementara limbah B3</b>   | Denpasar | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan  | 1 laporan                     | 126.800.000 | <b>Penyimpanan sementara limbah B3</b>   | Denpasar | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan   | 1 laporan                     | 126.800.000 |  |
|   | Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3                             | Denpasar | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3  | 1 laporan                     | 126.800.000 | Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3                             | Denpasar | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3   | 1 laporan                     | 126.800.000 |  |
| 6 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                 | Denpasar | <b>Persentase ketataan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b>          | 86%                           | 199.185.000 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                 | Denpasar | <b>Persentase ketataan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</b>   | 86%                           | 199.185.000 |  |
|   | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Denpasar | - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan<br>- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang | 200 dokumen<br><br>70 laporan | 199.185.000 | Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Denpasar | - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan<br>- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat | 200 dokumen<br><br>70 laporan | 199.185.000 |  |

|   |   |          |  |             |                       |   |          |  |             |                       |  |
|---|---|----------|--|-------------|-----------------------|---|----------|--|-------------|-----------------------|--|
|   |   |          | <b>diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>  |             |                       |   |          | <b>kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   |             |                       |  |
|   | Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH   | Denpasar | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan     | 20 dokumen  | 199.185.000           | Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH   | Denpasar | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan     | 20 dokumen  | 199.185.000           |  |
| 7 | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Denpasar | <b>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup</b>   | 3%          | <b>188.829.000</b>    | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Denpasar | <b>Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup</b>  | 3%          | <b>188.829.000</b>    |  |
|   | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota  | Denpasar | Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | 5 entitas   | 188.829.000           | Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota  | Denpasar | Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | 5 entitas   | 188.829.000           |  |
|   | Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Denpasar | Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | 5 entitas   | 188.829.000           | Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Denpasar | Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH | 5 entitas   | 188.829.000           |  |
| 8 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Denpasar | <b>Persentase volume sampah yang dikelola</b>  | <b>100%</b> | <b>75.670.904.300</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Denpasar | <b>Persentase volume sampah yang dikelola</b>  | <b>100%</b> | <b>75.670.904.300</b> |  |

|  | Pengelolaan Sampah  | Denpasar | Jumlah volume sampah yang dikelola  | 1.020 ton/hari | 75.670.904.300 | Pengelolaan Sampah  | Denpasar | Jumlah volume sampah yang dikelola  | 1.020 ton/hari | 75.670.904.300 |  |
|--|---|----------|---|----------------|----------------|---|----------|---|----------------|----------------|--|
|  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan  | Denpasar | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat  | 10 kelompok    | 641.440.000    | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan  | Denpasar | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat  | 10 kelompok    | 641.440.000    |  |
|  | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota  | Denpasar | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir  | 413 unit       | 42.920.856.300 | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota  | Denpasar | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir  | 413 unit       | 42.920.856.300 |  |
|  | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundungan | Denpasar | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundungan | 1.020 ton      | 32.108.608.000 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundungan | Denpasar | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundungan | 1.020 ton      | 32.108.608.000 |  |

## **2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar dibuat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya :

- a. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- c. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
- d. Rencana pembangunan jangka menengah daerah propinsi Bali
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Denpasar
- f. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Denpasar
- g. Potensi dan permasalahan SLHD kota Denpasar
- h. Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
- i. Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan
- j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 2021-2026

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

| No  | Program / kegiatan                             | Lokasi   | Indikator kinerja                      | Besaran / Volume | Catatan |
|-----|--|----------|--|------------------|---------|
| (1) | (2)  | (3)      | (4)                                    | (5)              | (6)     |
| 1   | Pengelolaan Persampahan/<br>Pengelolaan Sampah | Denpasar | Persentase volume sampah yang dikelola | 706.000.000      | -       |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Permasalahan Lingkungan Hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai ( DAS ) yang saat ini umumnya sudah tercemar . Selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas negara.

Posisi geografis indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya, diantaranya melalui pengembangan sistem peringatan dini bencana. Upaya terpadu antar para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan berfungsinya pengembangan sistem peringatan dini bencana dan meningkatnya kemampuan untuk mengurangi resiko kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim.

Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diatas secara nasional ada 4 program yang di canangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu :(1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ; (2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ; (3) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; dan (4) Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Terkait dengan program-program secara nasional tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari potensi permasalahan lingkungan yang ada, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2024 sudah berupaya membuat rencana kerja antisipasi melalui beberapa Program dan kegiatan diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya :
  - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
  - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - Penyediaan peralatan rumah tangga
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - koordinasi dan konsultasi SKPD
  - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
- 6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
    - Kabupaten/Kota
      - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota
  - 3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
    - 7) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
      - Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,udara dan laut
      - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca,mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
      - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
    - 8) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
      - Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
    - 9) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi
  - 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :
    - 10) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

11) Penyimpanan sementara Limbah B3

- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :

12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :

13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

8. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :

14) Pengelolaan Sampah

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota

- Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundungan

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar**

a. Tujuan :

Tujuan dari pembuatan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk dapat menyusun program, kegiatan dan pagu dana serta indikator kinerja beserta target - targetnya pada tahun keempat yang merupakan penjabaran dari visi misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005-2025. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini

diharapkan nantinya tujuan dari program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam undang – undang nomor 32 tahun 2009 dan undang – undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat terwujud.

b. Sasaran :

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesisif, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran pembangunan lingkungan hidup tahun 2025 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Optimalisasi pengelolaan sampah

Pada tahun 2025 untuk target sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebesar 87 %, namun mengingat 1(satu) TPST yaitu TPST Tahura Pedungan sudah putus kontrak dan 2 (dua) TPST yaitu TPST Kesiman Kertalangu dan TPST Padang Sambian Kaja kinerjanya tidak optimal maka perlu adanya penyesuaian target sesuai kondisi yang ada di lapangan yaitu menjadi 5,01%.

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

- a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah :

- RPJPD 2005 – 2025
- RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Kota Denpasar tahun 2021-2026
- Visi Misi Kepala Daerah
- Capaian kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2021
- Isu – isu lingkungan yang bersifat global / lokal

- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Rencana Akhir Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 dirancang sebesar **Rp. 173.115.764.345** terdiri dari 8 program, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- koordinasi dan konsultasi SKPD

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :

6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,

kegiatannya :

7) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,udara dan laut
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca,mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota

8) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

9) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
- Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :

10) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

11) Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :

12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :

13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

8. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :

14) Pengelolaan Sampah

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
- Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

| No. Rekening      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                       | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju         |                               | Perangkat Daerah |
|-------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
|                   |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana     |                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                  |
| 1                 | 2   | 5   | 7                  | 8                      | 9                             | 10              | 11              | 12                     | 13                            | 14               |
|                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>                |   |                    |                        |                               |                 |                 |                        |                               |                  |
| 2                 | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                            |   |                    |                        |                               |                 |                 |                        |                               | DLHK             |
| 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                 |   |                    |                        |                               | 173.115.764.345 |                 |                        | 209.153.236.669               | DLHK             |
| 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan                          | Denpasar           | 100%                   | 85.899.081.095                |                 |                 | 100%                   | 93.681.203.185                | DLHK             |
| 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah | Denpasar           | 100%                   | 29.239.835.000                |                 |                 | 100%                   | 31.322.872.400                | DLHK             |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                           | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                     | Denpasar           | 201 orang/bulan        | 29.239.835.000                |                 |                 | 201 orang/bulan        | 31.322.872.400                | DLHK             |
| 2.11.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah        | Denpasar           | 100%                   | 1.910.297.000                 |                 |                 | 100%                   | 2.021.114.700                 | DLHK             |
| 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan pakaian dinas atribut kelengkapannya              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya             | Denpasar           | 1 paket                | 1.910.297.000                 |                 |                 | 1 paket                | 2.021.114.700                 | DLHK             |
| 2.11.01.2.06      | Administrasi umum perangkat daerah                          | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah     | Denpasar           | 100%                   | 1.392.956.280                 |                 |                 | 100%                   | 1.770.570.006                 | DLHK             |

|                     |   |  |                 |             |                       |  |  |             |                       |             |
|---------------------|---|--|-----------------|-------------|-----------------------|--|--|-------------|-----------------------|-------------|
| 2.11.01.2.06.0002   | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Denpasar        | 1 paket     | 1.057.436.980         |  |  | 1 paket     | 1.405.467.576         | DLHK        |
| 2.11.01.2.06.0003   | Penyediaan peralatan rumah tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | Denpasar        | 1 paket     | 21.821.000            |  |  | 1 paket     | 23.343.100            | DLHK        |
| 2.11.01.2.06.0005   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | Denpasar        | 1 paket     | 240.370.300           |  |  | 1 paket     | 264.473.330           | DLHK        |
| 2.11.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | Denpasar        | 1 laporan   | 73.328.000            |  |  | 1 laporan   | 77.286.000            | DLHK        |
| <b>2.11.01.2.08</b> | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | <b>Percentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>               | <b>Denpasar</b> | <b>100%</b> | <b>52.716.392.815</b> |  |  | <b>100%</b> | <b>57.895.426.079</b> | <b>DLHK</b> |
| 2.11.01.2.08.0002   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | Denpasar        | 1 laporan   | 355.884.000           |  |  | 1 laporan   | 364.412.400           | DLHK        |
| 2.11.01.2.08.0004   | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Denpasar        | 1 laporan   | 52.360.508.815        |  |  | 1 laporan   | 57.531.013.679        | DLHK        |
| <b>2.11.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | <b>Percentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>        | <b>Denpasar</b> | <b>100%</b> | <b>639.600.000</b>    |  |  | <b>100%</b> | <b>671.220.000</b>    | <b>DLHK</b> |
| 2.11.01.2.09.0002   | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Denpasar        | 51 unit     | 29.700.000            |  |  | 51 unit     | 27.720.000            | DLHK        |
| 2.11.01.2.09.0006   | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | Denpasar        | 97 unit     | 516.780.000           |  |  | 97 unit     | 541.068.000           | DLHK        |
| 2.11.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi                          | <b>Denpasar</b> | 2 unit      | 93.120.000            |  |  | 2 unit      | 102.432.000           | DLHK        |

|                   |  |  |          |                                     |               |  |  |                                     |             |      |
|-------------------|--|--|----------|-------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|-------------|------|
| 2.11.02           | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar  | Denpasar | 80%                                 | 71.500.000    |  |  | 100%                                | 78.650.000  | DLHK |
| 2.11.02.2.01      | Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota   | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun   | Denpasar | 1 dokumen                           | 71.500.000    |  |  | 1 dokumen                           | 78.650.000  | DLHK |
| 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota  | Jumlah dokumen telah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kkabupaten/kota   | Denpasar | 1 dokumen                           | 71.500.000    |  |  | 1 dokumen                           | 78.650.000  | DLHK |
| 2.11.03           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | -Persentase peningkatan kualitas air<br>-Persentase peningkatan kualitas udara<br>-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan   | Denpasar | 4%<br>4%<br>2%                      | 1.822.309.950 |  |  | 5%<br>5%<br>2%                      | 942.307.740 | DLHK |
| 2.11.03.2.01      | Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota   | -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut<br>- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan<br>- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan | Denpasar | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 605.798.950   |  |  | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 351.855.240 | DLHK |
| 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut | Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut  | Denpasar | 1 dokumen                           | 253.743.000   |  |  | 1 dokumen                           |             | DLHK |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan   | Denpasar | 1 dokumen                           | 51.500.000    |  |  | 1 dokumen                           |             | DLHK |

|                   |   |  |          |                                |                    |  |  |                                |                    |             |
|-------------------|---|--|----------|--------------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------|
| 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota                                      | Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan  | Denpasar | 1 dokumen                      | 300.555.950        |  |  | 1 dokumen                      | 351.855.240        | DLHK        |
| 2.11.03.2.02      | <b>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>           | <b>Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</b>  | Denpasar | <b>1 laporan</b>               | <b>966.280.000</b> |  |  | <b>1 laporan</b>               | <b>218.339.000</b> | <b>DLHK</b> |
| 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | Denpasar | 1 laporan                      | 966.280.000        |  |  | 1 laporan                      | 218.339.000        | DLHK        |
| 2.11.03.2.03      | <b>Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>                | <b>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</b>  | Denpasar | <b>1 dokumen</b>               | <b>250.231.000</b> |  |  | <b>1 dokumen</b>               | <b>372.113.500</b> | <b>DLHK</b> |
| 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi  | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | Denpasar | 1 kegiatan                     | 250.231.000        |  |  | 1 kegiatan                     | 372.113.500        | DLHK        |
| 2.11.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                     | -Persentase pemeliharaan pohon perindang<br>-Persentase taman yang terpelihara   | Denpasar | 40%<br>100%                    | 9.137.155.000      |  |  | 40%<br>100%                    | 10.878.843.250     | DLHK        |
| 2.11.04.2.01      | <b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</b>                                       | -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>-Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>- Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola | Denpasar | 1.792,12 Ha<br>7 Ha<br>39 unit | 9.137.155.000      |  |  | 1.792,12 Ha<br>7 Ha<br>39 unit | 10.878.843.250     | DLHK        |
| 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)   | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota   | Denpasar | 1.792,12 Ha                    | 1.657.022.500      |  |  | 1.792,12 Ha                    | 1.784.620.750      | DLHK        |
| 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati  | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola  | Denpasar | 39 unit                        | 7.480.132.500      |  |  | 7 Ha                           | 9.094.222.500      | DLHK        |

|                   |   |   |          |                           |             |  |  |                           |             |      |
|-------------------|---|---|----------|---------------------------|-------------|--|--|---------------------------|-------------|------|
| 2.11.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                                       | Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat   | Denpasar | 100%                      | 126.800.000 |  |  | 100%                      | 139.480.000 | DLHK |
| 2.11.05.2.01      | <b>Penyimpanan sementara limbah B3</b>  | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan   | Denpasar | 1 laporan                 | 126.800.000 |  |  | 1 laporan                 | 139.480.000 | DLHK |
| 2.11.05.2.01.02   | Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3                                    | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3   | Denpasar | 1 laporan                 | 126.800.000 |  |  | 1 laporan                 | 139.480.000 | DLHK |
| 2.11.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                        | Persentase ketataan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar  | Denpasar | 86%                       | 199.185.000 |  |  | 90%                       | 217.139.114 | DLHK |
| 2.11.06.2.01      | <b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</b> | - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan<br>- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Denpasar | 200 dokumen<br>70 laporan | 199.185.000 |  |  | 200 dokumen<br>70 laporan | 217.139.114 | DLHK |
| 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH   | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan  | Denpasar | 20 dokumen                | 199.185.000 |  |  | 200 dokumen               | 217.139.114 | DLHK |
| 2.11.09           | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup   | Denpasar | 3%                        | 188.829.000 |  |  | 3%                        | 193.220.500 | DLHK |

|                     |   |   |          |                       |                       |  |  |                       |                        |      |
|---------------------|---|---|----------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|------------------------|------|
| <b>2.11.09.2.01</b> | <b>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota</b>   | <b>Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</b>   | Denpasar | 5 entitas             | 188.829.000           |  |  | 5 entitas             | 193.220.500            | DLHK |
| 2.11.09.2.01.0001   | Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup   | Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH  | Denpasar | 5 entitas             | 188.829.000           |  |  | 5 entitas             | 193.220.500            | DLHK |
| <b>2.11.11</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>Percentase volume sampah yang dikelola</b>   | Denpasar | 100%                  | 75.670.904.300        |  |  | 100%                  | 103.022.392.880        | DLHK |
| <b>2.11.11.2.01</b> | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | <b>Jumlah volume sampah yang dikelola</b>   | Denpasar | <b>1.020 ton/hari</b> | <b>75.670.904.300</b> |  |  | <b>1.020 ton/hari</b> | <b>103.022.392.880</b> | DLHK |
| 2.11.11.2.01.0004   | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan  | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat  | Denpasar | 10 kelompok           | 641.440.000           |  |  | 10 kelompok           | 252.696.950            | DLHK |
| 2.11.11.2.01.0007   | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota  | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir  | Denpasar | 413 unit              | 42.920.856.300        |  |  | 413 unit              | 58.606.653.930         | DLHK |
| 2.11.11.2.01.0017   | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Denpasar | 1.020 ton             | 32.108.608.000        |  |  | 1.020 ton             | 44.163.042.000         | DLHK |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1.Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Denpasar Tahun 2025**

| No. Rekening                                 | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Pagu Indikatif  |                        |
|--|---|--|-----------------|------------------------|
| <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b> |   |  |                 |                        |
| 2  | <b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>   |  |                 | <b>173.115.764.345</b> |
| 2.11   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                 | <b>173.115.764.345</b> |
| 2.11.01                                      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan   | 100%            | <b>85.899.081.095</b>  |
| 2.11.01.2.02                                 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah                                  | 100%            | 29.239.835.000         |
| 2.11.01.2.02.0001                            | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 201 orang/bulan | 29.239.835.000         |
| 2.11.01.2.05                                 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah   | 100%            | 1.910.297.000          |
| 2.11.01.2.05.0002                            | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | 1 paket         | 1.910.297.000          |
| 2.11.01.2.06                                 | <b>Administrasi umum perangkat daerah</b>   | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah                                      | 100%            | <b>1.392.956.280</b>   |
| 2.11.01.2.06.0002                            | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 paket         | 1.057.436.980          |
| 2.11.01.2.06.0003                            | Penyediaan peralatan rumah tangga   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 paket         | 21.821.000             |
| 2.11.01.2.06.0005                            | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 paket         | 240.370.300            |
| 2.11.01.2.06.0009                            | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 1 laporan       | 73.328.000             |
| 2.11.01.2.08                                 | <b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>   | Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                      | 100%            | <b>52.716.392.815</b>  |
| 2.11.01.2.08.0002                            | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | 1 laporan       | 355.884.000            |
| 2.11.01.2.08.0004                            | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 laporan       | 52.360.508.815         |
| 2.11.01.2.09                                 | <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah               | 100%            | <b>639.600.000</b>     |
| 2.11.01.2.09.0002                            | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 51 unit         | 29.700.000             |
| 2.11.01.2.09.0006                            | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   | 97 unit         | 516.780.000            |

|                     |  |  |                                     |                      |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| 2.11.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi  | 2 unit                              | 93.120.000           |
| <b>2.11.02</b>      | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar</b>   | <b>80%</b>                          | <b>71.500.000</b>    |
| <b>2.11.02.2.01</b> | <b>Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>  | <b>Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun</b>  | <b>1 dokumen</b>                    | <b>71.500.000</b>    |
| 2.11.02.2.01.0002   | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota  | Jumlah dokumen telah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kkabupaten/kota   | 1 dokumen                           | 71.500.000           |
| <b>2.11.03</b>      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | -Persentase peningkatan kualitas air<br>-Persentase peningkatan kualitas udara<br>-Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan   | 4%<br>4%<br>2%                      | <b>1.822.309.950</b> |
| <b>2.11.03.2.01</b> | <b>Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>  | -Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut<br>- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan<br>- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 dokumen | <b>605.798.950</b>   |
| 2.11.03.2.01.0001   | Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut | Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut  | 1 dokumen                           | 253.743.000          |
| 2.11.03.2.01.0002   | Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan   | 1 dokumen                           | 51.500.000           |
| 2.11.03.2.01.0015   | Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota   | Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan  | 1 dokumen                           | 300.555.950          |
| <b>2.11.03.2.02</b> | <b>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>  | <b>Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan</b>  | <b>1 laporan</b>                    | <b>966.280.000</b>   |
| 2.11.03.2.02.0001   | Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat  | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | 1 laporan                           | 966.280.000          |
| <b>2.11.03.2.03</b> | <b>Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>   | <b>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi</b>  | <b>1 dokumen</b>                    | <b>250.231.000</b>   |
| 2.11.03.2.03.0013   | Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi   | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan   | 1 kegiatan                          | 250.231.000          |
| <b>2.11.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>  | -Persentase pemeliharaan pohon perindang<br>-Persentase taman yang terpelihara   | 40%<br>100%                         | <b>9.137.155.000</b> |
| <b>2.11.04.2.01</b> | <b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</b>  | -Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>-Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota<br>- Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola   | 1.792,12 Ha<br>7 Ha<br>39 unit      | <b>9.137.155.000</b> |
| 2.11.04.2.01.0004   | Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota   | 1.792,12 Ha                         | 1.657.022.500        |
| 2.11.04.2.01.0007   | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati   | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola  | 39 unit                             | 7.480.132.500        |
| <b>2.11.05</b>      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN</b>  | <b>Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat</b>   | <b>100%</b>                         | <b>126.800.000</b>   |

|                     |   |   |   |                       |
|---------------------|---|---|---|-----------------------|
|                     | <b>BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>  |   |   |                       |
| <b>2.11.05.2.01</b> | <b>Penyimpanan sementara limbah B3</b>  | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan   | <b>1 laporan</b>                        | <b>126.800.000</b>    |
| 2.11.05.2.01.02     | Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3  | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3   | 1 laporan                               | 126.800.000           |
| <b>2.11.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>  | Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar  | <b>86%</b>                              | <b>199.185.000</b>    |
| <b>2.11.06.2.01</b> | <b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</b>   | - Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan<br>- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <b>200 dokumen</b><br><b>70 laporan</b> | <b>199.185.000</b>    |
| 2.11.06.2.01.0001   | Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH   | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan  | 20 dokumen                              | 199.185.000           |
| <b>2.11.09</b>      | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | <b>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup</b>  | <b>3%</b>                               | <b>188.829.000</b>    |
| <b>2.11.09.2.01</b> | <b>Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota</b>   | <b>Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH</b>   | <b>5 entitas</b>                        | <b>188.829.000</b>    |
| 2.11.09.2.01.0001   | Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup   | Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH  | 5 entitas                               | 188.829.000           |
| <b>2.11.11</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>Persentase volume sampah yang dikelola</b>   | <b>100%</b>                             | <b>75.670.904.300</b> |
| <b>2.11.11.2.01</b> | <b>Pengelolaan Sampah</b>   | <b>Jumlah volume sampah yang dikelola</b>   | <b>1.020 ton/hari</b>                   | <b>75.670.904.300</b> |
| 2.11.11.2.01.0004   | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan  | Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat  | 10 kelompok                             | 641.440.000           |
| 2.11.11.2.01.0007   | Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota  | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir  | 413 unit                                | 42.920.856.300        |
| 2.11.11.2.01.0017   | Penanganan sampah melalui pemilihan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilihan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan                                 | 1.020 ton                               | 32.108.608.000        |

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini dibuat, yang merupakan repleksi dari Peraturan Walikota Denpasar No. 45 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana nantinya akan menjadi bahan / pedoman dalam pembuatan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025 urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Adapun usulan pagu tahun 2025 sebesar Rp. 173.115.764.345 dengan 8 program, 14 kegiatan, 25 sub kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini, diharapkan nantinya program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan skala prioritas permasalahan di lapangan dikaitkan dengan keterbatasan pagu dana yang ada dengan harapan peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup nantinya dapat terwujud.

Harapan kedepan agar semua program dan kegiatan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, transparansi dan selalu berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Denpasar



**Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19730217 200003 1 002



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2711/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Kepurtusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025;
- b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah terkait Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
- c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025;
- d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 November 2023

a.n. Walikota Denpasar,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar,  
  
Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP., MM.  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19730217 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar.
  2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
  3. Inspektur Kota Denpasar.
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
  6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR**  
**TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023**  
**NOMOR : 188.45 /2711/HK/2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA**  
**KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**KEBERSIHAN KOTA DENPASAR**  
**TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025**

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
                  2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
                  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
                    Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
                  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris  
                    Daerah Kota Denpasar  
                  4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
                    Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota  
Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota  
Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan pada  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar  
                  2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar  
                  3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar  
                  4. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas  
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar  
                  5. Para Kepala UPTD. pada Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
8. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730217 200003 1 002